



مَجْلِسُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp (021) 3450932 Fax (021) 3446889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 10/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

WAKALAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
- b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
- c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ، قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.'"

2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ.

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...
... رَبَّهُ...
... رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

5. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِرَّسُولِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سَنًا مِثْلَ سَنَةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أُمَّثْلَ مِنْ سَنَةٍ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Umat Islam ijma’ tas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta’awun* (tolong-meno long) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur'an dan hadis.
8. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKALAH

Pertama : Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani

**NOTULENSI WAWANCARA DENGAN OWNER SHAHIRA ISLAMIC
WEDDING ORGANIZER SURABAYA**

WAWANCARA DARING SESI KE - 1

Dengan Ibu. Meyranti Kartika Puteri (Owner *Shahira Islamic Wedding Organizer*). Langsung dari Moskow – Russia, Jumat, 17 Januari 2020, pukul 10.20 WIB (waktu Indonesia),

Media Wawancara Daring : *Voice note WhatsApp*

1. Owner *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya ?
“Ibu. Meyranti Kartika Puteri, panggilan Ichi, juga sebagai Bussiness Development Director pada shahiratravel.com”
2. Alamat kantor *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya berlokasi di ?
“Jl. Penjaringan Asri VI No. 3 Surabaya. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60297”
3. Waktu dan launchingnya *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya ?
“Bulan Maret 2012, untuk tanggal nanti ya”
4. Jenis usaha *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya ?
“Bidang jasa penyelenggara pernikahan Islam”
5. Segmentasi pasar dan target konsumen ?
“Pasaran muslim yg ingin melaksanakan pernikahan dengan model pernikahan muslim syar’i, muslim modern, muslim eropa”
6. Model branding *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya ?
*“Awalnya berawal dari pernikahan berbasis syar’i, dimana project-project serta costumer-costumer *Shahira WO* merupakan yang concern pada pernikahan-pernikahan syar’i, dimana antara tamu laki-laki dan perempuan*

itu dipisah / di hijab. jadi brandingnya berawal dari costumer-costumer Shahira.“

7. Promosi *Islamic Wedding Organizer* Surabaya lewat ?

“Melalui media sosial”

8. Keunggulan Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya menurut owner ?

“Keunggulan kami handle hanya pasangan muslim saja dan tidak menggunakan adat-istiadat misalnya pada pernikahan adat Jawa, dimana diselenggarakan 3 hari 3 malam nah Shahira tidak menerima itu, Shahira lebih ke yang simple dan sesuai syariat Islam, meringankan beban shahibul hajat dan pelaksanaan diambil sesi-sesi yang penting-penting aja.”

“Selain itu, keunggulan lainnya ialah dapat menyelenggarakan pernikahan yang bagus dengan harga yang tetap terjangkau / tidak mahal, tapi tetap memberikan pelayanan yang bagus-bagus dan paket-paket yang sama bagusnya dengan yang mahal-mahal.”

9. Rekanan vendor yang pernah bekerja sama dengan Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya apa saja ?

a. Venue :

@masjidalakbarsurabaya, Gd. Rato Ebu Bangkalan, Madura, Gd. ACC Unair, dll nya

b. Master of Ceremony (MC) :

@viraceria, @boonessaofficial, @nesaicha, @superbohai, @savriahijab, sulthanbafadhal

c. Bride's, Gown and Suit :

@anantara.label.premium, @rasya_shakira, @biehintailor

d. Make-Up Artist (MUA) :

Rias Jilbab (@riasilbab), @makeupbypuput,

e. *Decoration :*

NST Decoration, Raisha Decoration, @de.alx_design, @hilmydecoration,

f. *Catering :*

@sonokembangsby, Jatiroso Catering, Bunda Testi, @rimscatering, Aini Catering Surabaya, @radja_catering, Maharani Catering, @nilakandi_catering, @catering_rc_surabaya, @cateringibu,

g. *Entertainment :*

@fatwavoice_nasyid, @eshanBand,

h. *Henna :*

@olivia_mahendi,

i. *Documentation Foto & Video Cynematic :*

@rizkyphoto, @momenticphoto, @momenticphotobooth, @auraphotovideo, @ardaeko,

10. Mohon dijelaskan mengenai bentuk kerjasama dengan *vendor-vendor* yang selama ini bekerja sama dengan *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya :*

“Selama ini hanya penunjukan langsung yang akan kita gunakan untuk jadi bagian dari Shahira WO untuk jadi bagian dari paket kami, dan bila sudah dilaksanakan, dan klien senang, maka kerjasama akan terus berlanjut, jadi sifatnya kami itu open relation gitu sih, jadi gak melulu hanya dengan 1 atau 2 vendor, terkadang costumer sendiri yang memilih, “mbak saya mau vendor fotonya sama yang ini.....” selama plafon budget plafonnya masih masuk, maka kita gak masalah, setelah itu tim shahira yang menghubungi vendor yang diminta oleh klien dan Shahira tanya harga dan lain-lainnya itu atau kliennya sendiri yang menghubungi vendor tersebut.”

11. Suka duka dalam menjalankan usaha Shahira *Wedding Organizer* Surabaya apa saja ?

“Kalau dengan shahibul hajat, alhamdulillah yaa, dari keluarga ya ada aja ya yang high demanding, yang mintanya banyak tapi gak mau nambah biaya, ada juga yang kadang kita udah merasa bonusin banyak untuk mereka, tapi masih aja minta yang lain-lain, tapi itu hanya sebagian kecil aja, sebagian besar sangat kooperatif”

“Kalau kerjasama dengan vendor, terkadang seperti di catering, adalah mis mis kesalahan sekali, dua kali, “atau vendor dekor padahal awalnya minta ada lorong, dan segimana lorongnya, eh ternyata saat hari H gak dikasih, atau catering pernah misalnya, pada waktu sudah janji, tapi ternyata cateringnya gak dateng-dateng, jadinya kita yang dekdekan gitu sih.”

“Tapi itu, istilahnya dari sekian kali, dari tahun 2012, bisa di-itung jari bangetlah, 2 atau 3x mis-mis seperti itu karena udah dijaga, udah di cek semua sebelumnya.”

WAWANCARA DARING SESI KE - 2

Langsung dengan Ibu. Meyranti Kartika Puteri (*Owner Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya), Rabu, 10 Juni 2020, pukul 06.12 WIB.

Media Wawancara Daring : *Voice note WhatsApp.*

12. Tentang operasional Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya, adakah perijinannya ?

“Dulu di awal-awal tadinya gak memiliki ijin sekitar tahun 2012, tapi karena saya punya usaha di bidang travel haji, umroh dan travel untuk tour wisata ke luar negeri dengan nama Shahira Travel PT. Perdana Shahira International maka di tahun 2015 operasionalisasi Shahira WO disesuaikan / dimasukkan menjadi bagian di dalam akta notaris pendirian PT tersebut.”

13. Bagaimana implementasi akad *wakalah*/akad perjanjian pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh *Shahira Islamic Wedding Organizer* :

“Kita kan berupa paket kan ya, jadi kliennya Shahira atau costumer itu mau paket apa tinggal memilih, apakah paket WO nya saja atau paketan vendor dan kalau sudah disetujui dengan paket yang mana, misalnya customer pilih paket WO dgn vendor, terus di kita itu kan ada 3 paket, paket Gumush, Altin dan Platin, misalnya costumer itu memilih paket Gumush atau diantara ketiganya, salah satunya dan costumer memilih biasanya kita langsung seperti ngasih invoice sederhana gitu aja sih / di kasih keterangan bahwa klien memilih paket ini dengan rinciannya.”

14. Bagaimana implementasi sistem pengambilan *ujrah* di *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya ?

“Sebenarnya Shahira ini kan sebenarnya wedding peckage, jadi kalau wedding peckage itu kan ada 3 price list lah atau 3 varian, sedangkan untuk jasanya sendiri kita ada 2 (dua) mau wedding peckage atau wedding organizer, jadi mau jasa sebagai WO nya aja tanpa vendor-vendor (kaya perias, fotografer, nasyid dekorasi dan lain-lain) jadi murni hanya WO aja atau tanpa pake, jadi yang selama ini kita kerjasama itu berarti itu semua vendor sudah masuk di paketan Shahira, jadi saya sudah dapet harga spesial dari vendor-vendor Shahira supaya bisa menekan budget paket nya yang ada di dalemnya situ.”

“Jadi misalnya paket dekorasi yang harusnya seharga Rp. 15,000,000,- tapi untuk masuk di paketan Shahira itu jadinya misalnya Rp. 12,500,000,- tapi nanti ditambahin dari vendor lain misalnya nasyid, MC, kemudian foto video, dan lain-lain misalnya MUA, dan jasa tim wedding organizer yaitu jasa ngatur mulai dari awal sampai akhir,”

“Tapi kalau misalnya untuk wedding organizer aja. Itu murni fee untuk tim kita, jadi bener-bener untuk tim, tapi itu semua tergantung, jadi bisa dibagi juga misalnya mau diurusin weddingnya mulai dari awal sampai resepsi, atau hanya pada waktu akad sama resepsi aja, atau mulai awal misalnya mulai dari fitting baju, bikin agenda meeting sama keluarga, test food, atau hanya pada waktu acara aja, itu juga beda-beda harganya.”

15. Apakah Shahira Wedding Organizer Surabaya mengambil fee marketing dari penunjukan vendor-vendor ?

“Iya, jadi kalau untuk kami yang bertindak sebagai full WO, bukan paket ya, kalau paket kan memang semua harga sudah ditekan harga dari vendor-vendor ya, jadi kita udah gak dapet fee marketing dari vendor-vendor terpilih itu, udah nggak lagi, jadi misalnya foto video kaya nasyid itu saya sdh dapet special price kan ya untuk bisa masuk ke paket saya,”

“Tapi kalau untuk masing-masing, jadi misalnya kaya Shahira itu diperlukan hanya untuk WO murni, tanpa paket, jadi klien itu milih vendor-vendor sendiri, nah itu nanti kita sambil jalan aja kita rekomendasikan vendor-vendor itu, jadi otomatis vendor-vendor itu bila terpilih oleh klien nanti mereka akan ngasih fee marketing kepada kami, besarannya antara 10 hingga 15 % seperti itu...”

16. Tentang mark-up biaya, apakah Shahira Wedding Organizer Surabaya melakukan itu ?

“Nah iya gini, sama seperti yang tadi saya jelaskan, kami itu gak mark up harga, cuman terdiri dari 2 jasa itu mas, jadi yang satu itu adalah paket, jadi kaya gini Shahira itu kan ada 3 paket tuh, ada paket Gomush, Altin Platin maksudnya silver emas sama platinum, nah kalo misalnya silver sebagai contoh udah termasuk sewa baju 1x, makeup 1x, rias orangtua, dekor trus sama nasyid sm MC misalnya gitu kan, nah itu biasanya sdh plus sama fee WO sama 1 project officer yang mendampingi mulai dari awal persiapan.”

“Maka otomatis saya mark up nya itu dari fee WO nya itu karena kan saya bertindak sebagai WO ya, jadi kalau utk vendor-vendor lain malah kecenderungannya saya harganya jauh dari yang didapat agar harga paket kami bisa bersaing dengan yang lain gitu.”

“Jadi saya gak mark up harga, karena malah kalau saya mark up harga, malah nanti jadinya kan mahal kan paket kami gitu, karena, karena kita jualnya paketaan kan... seperti itu, nah.”

“Tapi kalau yang satu lagi, yang model satu lagi, itu kan saya yang murni wedding organizer ya, jadi murni beli jasa, dan orangnya minta ini sendiri (vendor pilihannya sendiri termasuk mungkin mencari sendiri), otomatis saya langsung nunjuk (rekomendasi vendor-vendor yang dapat dipilih oleh costumer), jadi semua biaya yang dikeluarkan oleh vendor-vendor yang ditunjuk oleh klien tersebut, istilahnya untuk paket yang mereka pilih sendiri (hanya milih WO nya aja tanpa memilih vendor) otomatis klien yang menentukan vendor, mau vendor siapa aja kan, kalau sudah gitu, maka saya gak ada urusan untuk up selling harga, jadi mereka benar-bener tau sendiri harganya, jadi benar-bener nota yang dari vendor-vendor tersebut itu yang saya kasih ke costumer, tapi nanti kan kita sudah dapet fee sendiri kan gitu..”.

17. Struktur Organisasi Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya :

“Sebenarnya gini, untuk owner kan saya sendiri, simple sebenarnya untuk Shahira Wedding ya, karena kan kita ini kan bukan yang sangat seasonal banget, jadi bukan tiap minggu ada, jadi kalau owner nya saya, dibawah saya itu ada asisten untuk project officer, karena tadinya saya sendiri yang pegang untuk event atau project-project, tapi semakin kesini yang jadi project officer itu adalah anak-anak Shahira yang udah lama gitu, jadi misalnya Icha, dia jadi manager eventnya gitu, jadi misalnya di satu event itu

ada satu yang pegang, jadi Icha yang bertanggung jawab atas berlangsungnya event bersama dengan tim yang lain gitu.”

“Mulai ada PJ panggung saat di acara, PJ catering, PJ rias, PJ ruang VIP, dll seperti itu sih mas, dan untuk personalia nya kita modelnya ganti-ganti agar bisa semuanya (segala posisi, misalnya di satu event project officernya Icha, di event lain project officernya Mita, terus di event lain lagi project officernya Lili, termasuk pada PJ-PJ lain juga semuanya diputer tugas PJ nya seperti gitu si mas.”

WAWANCARA DARING SESI KE - 3

Ibu. Meyranti Kartika Puteri (*Owner Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*, Selasa, 23 Juni 2020, pukul 10.27 WIB.

Media Wawancara Daring : *Voice note WhatsApp*

18. Kapan ya tanggal pasti berdirinya Shahira WO ?

“Untuk tanggalnya, tanggalnya 30 Maret 2012”

19. Apakah visi dan misi Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya ?

“Tentang visi misi, tadinya sih memang Shahira wedding ini, berdirinya itu gak sengaja juga gitu kan, karena waktu itu saya handle acara weddingnya adek ipar, maka ketika saya di mention sama beberapa tamu, eh maaf itu waktu itu ada beberapa tamu yang tanya, kemudian terus akhirnya banyak yang mention di instagram dan facebook, lah kemudian banyak yang tanya-tanya pada akhirnya, terus akhirnya ya udah deh akhirnya dibikin Shahira WO.”

“Untuk visi dan misinya, yaa saya itu mau bikin pernikahan yang Islami tapi tetap modern dan cantik dengan biaya yang cukup terjangkau, seperti itu”

“Kalau untuk Motto si ya ini ya “ Shahira Wedding Enchanting Your Precious Moments “

20. Dapatkah diceritakan latarbelakang lahir & berdirinya Shahira WO ?

“Yaitu, jadi latarbelakangnya ya itu tadi tidak disengaja, sedang menghandle pernikahan adik ipar. Sebenarnya sih saya sebelum menikah itu sudah punya WO sama teman-teman, pada waktu itu saya bikin berempat, tapi waktu itu bukan khusus untuk moslem wedding, jadi untuk semua sih, waktu itu, terus setelah nikah terus pada sibuk-sibuk semuanya gitu, terus pada akhirnya, tadinya itu nggak berfikir untuk buka wedding organizer gitu, terus pas akhirnya adek ipar saya nikah, saya dipercayakan oleh ibu mertua saya untuk menghandle keseluruhan acara, maka dari situ lahirlah Shahira WO.”

21. Apakah ada unsur syiar Islam dalam pendirian Shahira WO ?

“Ya, of course ya, jadi memang tadinya untuk mengenalkan dan syiar Islam juga, jadi pernikahan Islam itu kaya gini, istilah itu yang kaya gini yang simple, cantik dan tetap elegan.”

22. Apakah ada layanan lain di Shahira WO selain jasa penyelenggaraan pernikahan ya ?

“Kalau layanan yang terkait dengan pernikahan sih saya ini aja sih ya wedding organizer aja, kemudian saya sih biasanya buat paket untuk calon-calon pengantin itu dan juga di bundling dengan voucher jalan-jalan gitu, kebetulan saya juga kan running usaha travel gitu”

“Terus ya itu, jadi, di dalam 1 paket wedding, itu biasanya ada free atau ada voucher, misalnya free menginap di hotel bintang 5 rekanan kami, seperti itu sih..”

“Menegenai keunggulan Shahira, seperti yang saya ceritakan di awal wawancara....”

23. Di masa pandemi ini, jasa pernikahan seperti apa yang ditawarkan Shahira WO apakah ada ketentuan teknis, protokol baru yang disesuaikan dengan masa pandemi covid-19 ini ?

“Untuk masa pandemi ini, kita lagi meramu seperti temen-temen lainnya, yaitu untuk acara akad nikah dulu ya, jadi untuk resepsinya itu menyusul, jadi paket-paket yang ditawarkan nanti akad dan menggunakan protokol, jadi semua petugas itu akan menggunakan sarung tangan, akan disediakan semprotan desinfektan, kemudian hand sanitizer dan kemudian wajib menggunakan masker dan face shield, dan juga untuk tempat duduk dan lain-lain juga menerapkan social distancing, juga jumlah peserta dan tamu itu juga harus dibatasi”

24. Mengenai gaun, warna dan tema pernikahan temanya *heritage, shabby, chic, rustic, glamour, classic, arabian night, outdoor*, apakah Shahira WO menawarkan yang seperti itu ?

“Ya, jadi ada yang seperti itu, dikami juga melayani seperti itu gitu, jadi sesuai dengan karakter costumer masing-masing, jadi ada costumer itu yang classsy, biasanya ingin konsep pernikahannya itu elegan, namun ada juga costumer yang senengnya heboh dan seneng rame dan senang sesuatu yang berbeda, nah kita juga tawarkan beberapa konsep alternatif pilihan”

“Dan kita juga pernah handle waktu itu konsepnya seperti kaya arabian night memang, pokoknya kaya timur tengah gitu jadi ada tari sufi, penari-penarinya, pengisi acaranya juga bernuansa arab-arab gitu untuk pengisi entertainmenya, sama mulai dari dekorasi juga gaun yang digunakan itu menyesuaikan sih, terus untuk yang chic, rustic itu juga udah ditahun-tahun lalu juga banyak ya...”

25. Mengenai kriteria gaun yang syar'i menurut owner ?

“Menurut saya, itu ya jelas ya untuk wanita, tidak ada potongan ya, bajunya lurus dari atas kebawah kemudian itu one piece ya, itu juga tidak ketat, berbentuk dress seperti itu, sedangkan untuk hijabnya ada kain yang menutup dada, tapi pada prakteknya sih sebenarnya juga banyak yang masih keberatan gitu, maunya tetep pakai dress tapi hijab masih ingin di modifikasi, tapi saya sih masih fleksibel soal itu ya gitu ya karena ketika saya deal maka saya kasih pengetahuan soal itu jadi misalnya, “Bu dikita ini seperti ini, seperti ini gitu“ tapi misalnya costumer masih memilih hijab yang kekinian, istilahnya yang sesuai dengan keinginan costumer tersebut kita sih oke oke aja, kita fine-fine aja asal kita tidak pakai adat-adat tertentu”

26. Bagaimana pandangan owner mengenai kebiasaan masyarakat mengenai pernikahan yang tidak menggunakan / menginginkan pernikahan sesuai dengan syariat ?

“Ya itu termasuk juga, karena gini lo, karena kita ini kan WO Islami, wedding Islami maunya gitu, namun sebagai tamu itukan juga tamunya heterogen, paling kita siapkan kursi yang lebih banyak daripada biasanya, namun kalau misalnya tamu-tamu / orang-orang pada berdiri ya kita gak mungkin yang mempersilahkan duduk, silakan duduk, silakan duduk..!!! paling kita yang mendahulukan tamu yang sudah sepuh, maka kita carikan tempat duduk oleh tim kami”

“Tapi menurut pandangan saya sih ya gak apa-apa gitu, itukan hak masing-masing ya, jadi kalau misalnya masih istilahnya tidak sesuai syariat, makan minum berdiri, tanpa hijab, ya karena itu kembali ke masing-masing, tapi yang jelas untuk klien kami, kalau tidak berhijab itu, saya, kita itu sudah gak bisa nerima, misalnya costumer atau pengantin ini tidak berhijab itu saya biasanya bilang “mohon maaf kami ini khusus untuk yang berhijab apakah

bersedia pada waktu akad sama resepsi itu menggunakan hijab gitu“ dan biasanya mereka gak jadi atau ada yang bersedia ya mereka bersedia,”

“Tapi kalau untuk soal makan dan minum berdiri, udah gitu tamu yang tanpa hijab itu sudah diluar kontrol kita ya gitu, tapi untuk kursi memang kita sarankan untuk menambah kursi gitu, jadi misalnya dari gedung itu disediakan kursi 100, nah kita biasanya nambah 200 sampai 300 kursi.”

27. Mengulang mengenai struktur organisasi, mengenai posisi dan nama-namanya ?

“Gini, ownernya saya, terus kemudian project managernya itu ada Icha”

28. Kalau mengenai biaya paket-paket wedding Shahira, apakah bisa disebutkan berapa-nominalnya ?

“Untuk saat ini, paket Gumush itu di Rp. 58.000,000,- paket Altin itu di Rp. 79,000,000,- dan Platin itu di 130,000,000,- seperti itu.”

WAWANCARA DARING SESI KE - 4

Ibu. Meyranti Kartika Puteri (*Owner Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*, Sabtu, 8 Agustus 2020, pukul 18.18 WIB).

Media Wawancara Daring : *Voice note WhatsApp*

29. Pendapatan Shahira berapa persen ya dari total biaya pada setiap paket tersebut ?

“Untuk pendapatan Shahira sebesar 5-7 % dari total mas”

30. Terkait *job description* Shahira dalam mewakili *costumer* apakah uraian diatas itu sesuai ya mba dengan yang dilakukan oleh Shahira WO ?

“Walaikumussalam, siipp, bener mas”(uraian sesuai job description pada Bab IV)



Shahirawedding
Penjaringan sari IIF-55
+6281213599393
shahirawedding@gmail.com
www.instagram.com/shahirawedding

INVOICE

Bill To
Anisa machfud
082266469044

INV1
18-11-2019

No.	Product	Qty	Rate	Amount
1	Paket ALTIN ALTIN - SHAHIRA Dekorasi akad nikah Dekorasi resepsi di gedung (ukuran max. 18m lengkap, dengan bunga segar) Busana pengantin akad Busana pengantin resepsi Rias pengantin akad dan resepsi Rias 1 ibu akad Foto 26 pages 20x30cm Exclusive Magazine Album, 5pcs 10RS (20X30cm) + DVD all photos 5minutes Cinematic Highlights Full Doc. Video + Cinematic MC Dekorasi kamar pengantin Roncean melati Hand bouquet Tempat souvenir Rias 2 Ibu resepsi Busana 2 Bapak resepsi Rias dan busana buku tamu (4 orang) Rias dan busana among tamu (6 orang) Busana among tamu pria (6 orang) Hiburan Nasyid Mobil pengantin Buku tamu 4pcs + ballpoint Konsumsi akad nikah 100pax WO	1.00	79,800,000.00	79,800,000.00
2	Slayer Utk Gedung Graha ITS	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00
3	ITEM TO TAKE OUT YANG TIDAK DIPAKAI: 1. busana akad wanita 2. Rias 1 ibu akad (rias ibunya jadi satu aja sama resepsi) 3. Dekorasi kamar pengantin 4. Roncean Melati 5. Busana among tamu pria dan wanita 6. Konsumsi akad nikah plus minum	1.00	0.00	0.00

Please Note

Total	IDR 88,800,000.00
(-) Discount	IDR 5,000,000.00
Grand Total	IDR 83,800,000.00
(-) Paid (26-04-2019)	IDR 5,000,000.00
(-) Paid (04-08-2020)	IDR 78,800,000.00
Balance	IDR 0.00

Mrs. MEYRANTI KARTIKA
PUTERI (Ichie)
Signature

Payable To
MEYRANTI KARTIKA PUTERI

Banking Details
BCA : 512.0263.791
MANDIRI : 141.00.111.7424.0

Lampiran

Vendor Rekanan Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya (Sumber: Instagram Official Vendor Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya).

1. *Master of Ceremony (MC)*

@viraceria



@boonesaofficial



2. **Bride's Gown & Suit**

@savriahijab



3. **Make-Up Artist (MUA)**

@riasjilbab



4. *Decoration*

@nstdecoration



5. **Catering**

@jatirosocatering



6. *Entertainment*

@fatwavoice_nasyid



7. Photo & Video

@rizkyphoto



8. Owner beserta Crew Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya





um surabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

No : 0052/IL.3.AU/PPs/A/2020
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Yth.
Owner Shahira Wedding Organizer
Yth.
Ibu Meyranti Kartika Putri
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Mochammady El Akbar
NIM : 20182554015
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Dalam rangka menyelesaikan studi akan menyelenggarakan penelitian dengan judul "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya)" untuk itu mohon perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

05 Juni 2020

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 008/SHR/SK-PLT/2020

Pimpinan Shahira Islamic Wedding Service Surabaya, menerangkan bahwa :

Nama : Mochammady El Akbar

NIM : 20182554015

Universitas : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya)

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Shahira Islamic Wedding Service Surabaya, dengan judul : **Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya)**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Agustus 2020

Pimpinan

Shahira Islamic Wedding Service, Surabaya


ISLAMIC WEDDING SERVICES
031-8707225

Meyranti Kartika Puteri

Daftar Riwayat Hidup Penulis



Mochammady El Akbar, lahir di Cianjur tanggal 25 Desember 1984. Jenjang pendidikan dasar di tempuh dari 1991-1997 dan di SMPN 1 Cianjur pada 1997-2000. Adapun jenjang pendidikan menengah SMUN 1 Cilaku-Cianjur pada 2000-2003. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi S-1 pada tahun 2003-2007 mengambil program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Setelah wisuda, berdasarkan motivasi oleh Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya kala itu, akhirnya penulis memutuskan berkarir pada lembaga almamaternya. Hingga 3 tahun berselang akhirnya memutuskan untuk mencoba hal baru pada dunia pendidikan

Muhammadiyah di tingkat dasar (2010).

Ditengah upaya peningkatan keilmuan (2018), akhirnya penulis menetapkan diri untuk melanjutkan pendidikan Pascasarjana S-2 di Universitas Muhammadiyah Surabaya mengambil studi Magister Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini penulis berkarir sebagai tenaga pendidik pada lembaga pendidikan dasar Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 18 Surabaya dan di amanahkan mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surabaya pada prodi PG-PAUD (2017 - hingga sekarang). Penulis juga aktif membimbing sekaligus melatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paduan Suara “*Sunrise Choir*” Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Dalam tesis yang diangkat dalam studi di Pascasarjana S-2 Universitas Muhammadiyah Surabaya, penulis mengangkat tema “Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, studi analisis pada *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya” mengambil tema ini penulis memiliki keterkaitan dan berprofesi pada dunia *entertainment* Islami yang berafiliasi dengan banyak *wedding organizer / event organizer* Islami dan konvensional yang ada di Kota Surabaya dan sekitarnya. Penulis menilai bahwasanya instrumen-instrumen akad yang ada pada disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah sangat universal mengikat kehidupan manusia bahkan hingga pada praktik *wedding organizer* di masyarakat. Syiar Hukum Ekonomi Syariah di masyarakat tentu menjadi tujuan penulis agar praktik-praktik manajemen penyelenggaraan pernikahan di masyarakat benar-benar sesuai dengan aturan-aturan syariah Islam.

Kedepan penulis concern meningkatkan kapasitas dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan menjadikannya sebagai *way of life* dalam rangka syiar Islam dalam bidang ekonomi dan tetap aktif mengampu, membina, dan berkarya aktif serta berprofesi dalam management *wedding entertainment* Islami di Kota Surabaya.

Kartu Kendali Bimbingan Thesis

Menampilkan 1-10 dari 10 hasil

No.	Tanggal	Topik	Saran/Komentar	Pembimbing
1	2020-07-29	Bimbingan Tesis	Perbaikan pada Abstraksi, harus mengandung unsur Latar Belakang, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, dan Hasil Penelitian. Selain itu juga merevisi pada sistematika penulisan, judul sub bab tidak menggunakan huruf kapital	Muhammad Arfar Mu`ammar
2	2020-07-29	Bimbingan Tesis	Sub bab teoritis dan praktis serta sub bab lainnya tidak perlu dicantumkan dalam daftar isi. Penulisan nomor halaman Bab awal penomoran berada di tengah bawah, sedangkan halaman lain, penomoran di kanan atas	Muhammad Arfar Mu`ammar
3	2020-07-29	Bimbingan Tesis	Rumusan Masalah harus persis dgn judul, termasuk pada tujuan dan manfaat penelitian. Tidak menyertakan tulisan Teknik pada sub bab wawancara, dokumentasi serta harus memasukan observasi. Harus menyertakan siapa yg diwawancara pada teknik wawancara	Muhammad Arfar Mu`ammar
4	2020-07-29	Bimbingan Tesis	Sub Bab Data penelitian tidak perlu dicantumkan.	Muhammad Arfar Mu`ammar
5	2020-08-02	Bimbingan Tesis	Jelaskan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berdasar fatwa DSN MUI ttg wakalah, point-pointnya sesuaikan dgn hasil penelitian, syari' atau tidak syari' jelaskan..	Warsidi
6	2020-08-02	Bimbingan Tesis	Data penelitian hapus, observasi dimasukan, tambahkan pada teknik analisis data dgn kesimpulan & verifikasi, display data, penyajian data implementasi disesuaikan, analisis data dipertajam kesesuaiannya syari' tidak syari', tajamkan analisis prinsip DSN-MUI	Warsidi
7	2020-08-02	Bimbingan Tesis	Definisi operasional jgn banyak mengutip, update selalu sistematika pembahasan, tinjauan pustaka revisi jadi penelitian terdahulu, beri prolog 1/2 halaman, berikan judul pada penelitian terdahulu, Bab III pendekatan & jenis penelitian dipisahkan bahasanya	Warsidi

No.	Tanggal	Topik	Saran/Komentar	Pembimbing
8	2020-08-02	Bimbingan Tesis	Revisi pada rumusan masalah, 1) jadikan satu antara wakalah dengan bil ujarah, 2) implementasi wakalah bil ujarah di perspektifkan pd hukum ekonomi syariah, harus jelas berdasar pd apa, tujuan penelitian menyesuaikan, definisi operasional jangan banyak mengu	Warsidi
9	2020-08-02	Bimbingan Tesis	Revisi pada kutipan, revisi pada pokok latarbelakang masalah, tidak boleh melebar, tajamkan & harus masuk pd pokok permasalahan, latarbelakang tidak boleh memberi saran, fenomena tajamkan, revisi isian latarbelakang, judul fokus masalah ganti jadi rumusan	Warsidi
10	2020-08-02	Bimbingan Tesis	Kesimpulan harus sama jumlahny dgn rumusan masalah,	Warsidi